

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* MENGENAI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
(PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG
NO.15 TAHUN 2002 TENTANG
LARANGAN PERBUATAN
PROSTITUSI DAN
TUNA SUSILA
(Studi Pada Lokalisasi Prostitusi Kecamatan Panjang)**

Skripsi

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat guna
mendapatkan gelar Sarjana Hukum)

Oleh :

MUHAMMAD FADLY
NPM : 1721020240



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* MENGENAI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
(PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG
NO.15 TAHUN 2002 TENTANG
LARANGAN PERBUATAN
PROSTITUSI DAN
TUNA SUSILA
(Studi Pada Lokalisasi Prostitusi Kecamatan Panjang)**

Skripsi

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat guna
mendapatkan gelar Sarjana Hukum)

Oleh :

MUHAMMAD FADLY

NPM : 1721020240

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Prostitusi atau yang bisa disebut sebagai pelacuran adalah masalah yang mengganggu nilai-nilai sosial dan moral, masalah tersebut merupakan masalah yang bisa merusak tatanan sosial masyarakat dan moral seseorang. Dalam pengertiannya prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostusi dan Tunasusila di Kota Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila di Kecamatan Panjang. Penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Panjang masih sangat kurang maksimal, di mana seharusnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Panjang harus menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, dengan membawa para pelanggar hukum atau wanita tuna susila (WTS) ke Pengadilan Negeri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, namun pada fakta lapangan Satuan Polisi Pamong

Praja Kecamatan Panjang tidak membawa para pelanggar hukum atau wanita tuna susila (WTS) ke Pengadilan Negeri sehingga keadilan dan kepastian hukum masih sulit dilaksanakan dengan maksimal. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Wilayah Kota Bandar Lampung dilihat dari *fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah mengenai implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kecamatan Panjang belum berjalan sepenuhnya dalam melakukan implelementasi Perda Nomor 15 Tahun 2002 kepada masyarakat di Kecamatan Panjang karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fadly
NPM : 1721020240
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Syi'rah Mengenai Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung No.15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila(Studi Pada Lokalisasi Prostitusi Kecamatan Panjang)* adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis



Muhammad Fadly
NPM: 1721020240





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* MENGENAI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
(PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 15
TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN
PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA
SUSILA (Studi Pada Lokalisasi Prostitusi
Kecamatan Panjang)**

Nama : Muhammad Fadly
NPM : 1721020240
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H
NIP: 197611042005011010

Pembimbing II

Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.
NIP. 198802182018011002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frengki, M.Si.
NIP. 198003152009011017








**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmın, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN- DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA (Studi Pada Lokalisasi Prostitusi Kecamatan Panjang)**” disusun oleh, **Muhammad Fadly** , NPM : 1721020240, Program Studi **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari Selasa tanggal 29 November 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------|--|---|
| Ketua | : Dr. Susiadi AS, M. Sos. I |  |
| Sekretaris | : Hendriyadi, S.H.I, M.H.I |  |
| Penguji I | : Dr. H. Jayusman, M.Ag |  |
| Penguji II | : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.I |  |
| Penguji III | : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I |  |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَلَيْسَ هَدَىٰ عَبْدَهُمَا طَاغُوتٌ ۖ إِنَّ هَدَىٰهُمَا طَاغُوتٌ ۚ مِّنْ آلِ قَوْمٍ لَّيِّنِينَ ۚ [سورة النور, ٢]

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

(QS. An-Nur [24]: 2)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada ayahku tercinta Eddy Harsono, S.H. dan Ibuku tercinta Ferra Kurniati, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara. Kakak ku tersayang Edwar Gustavoni, Edwina Curie, dan Kartika Tiara terimakasih atas motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis. Adik-adikku yang aku sayangi Radhyana Utami dan Dhefa Mulyani terimakasih atas motivasi dan canda tawa yang selalu menjadi semangat bagi penulis. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fadly dilahirkan di, Panjang Bandar Lampung, pada tanggal 04 Agustus 1999, anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan Ayah Eddy Harsono, S.H., dan Ibu Ferra Kurniati. Pendidikan penulis dimulai dari TK Bina Harapan lulus pada tahun 2005, SD Negeri 1 Panjang Utara lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP YPPL lulus tahun 2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMA Yadika Bandar Lampung, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NO.15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA (Studi Pada Lokalisasi Prostitusi Kecamatan Panjang)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z.M.Ag., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen , asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Kedua orang tuaku, kakak-kakaku, adik-adikku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2022

Muhammad Fadly

NPM: 1721020240



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN BIMBINGAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	19
2. Macam-Macam <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	21
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	22
B. Dasar Hukum Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.....	27
1. Pengertian dan Tujuan Peraturan Daerah No. 15	
2. Tahun 2002 Tentang Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila	27
3. Pasal Peraturan Daerah yang Melarang Praktek Prostitusi dan Tuna Susila.....	30

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Secara Umum Kecamatan Panjang.....	33
1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Panjang.....	33
2. Kondisi Geografis Kecamatan Panjang Raya.....	35
3. Kondisi Demografis Kecamatan Panjang.....	35
4. Struktur Organisasi Kecamatan Panjang.....	36
B. Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.....	37
C. Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Prostitusi dan Tuna Susila.....	46

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila Kecamatan Panjang Bandar Lampung.....	51
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> Mengenai Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila Kecamatan Panjang Bandar Lampung.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi.....	59

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tinggi Rata-rata Permukaan Laut dan Luas Daerah.....	34
2. Jarak Dari Kelurahan ke ibukota Kecamatan dan Ibukota Bandar Lampung	34
3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Panjang.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memperjelas persepsi mengenai skripsi ini, perlu penjelasan makna atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila” (studi kasus lokalisasi prostitusi kecamatan panjang). Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari).¹
2. *Fiqh Siyāsh* merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.³ Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan oleh pemerintah Bandar Lampung terhadap peraturan daerah kota Bandar Lampung no.15 tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tunasusila. Dalam studi kasus skripsi ini yaitu di kawasan prostitusi kecamatan panjang.
4. Peraturan Daerah (perda) No. 15 Tahun 2022 adalah bentuk acuan Kebijakan Pemda Kota Bandar Lampung dalam hal Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Wilayah Kota Bandar Lampung. Perda dalam judul skripsi ini khususnya mengkaji pada sanksi dan hukuman bagi para pelaku prostitusi dan tuna susila.

Berdasarkan penegasan kaliman di atas, maka dapat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta:PT Gramedia pustaka Utama, 2011), 1470.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsh* (Jakarta: Pramedia, 2014), 3.

³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gitamedia Pers), 342.

disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah implementasi *fiqh siyāsah* mengenai penerapan dari Peraturan Daerah No.15 Tahun 2002 tentang larangan prostitusi dan tunasusila di Kecamatan Panjang.

B. Latar Belakang Masalah

Prostitusi atau yang bisa disebut sebagai pelacuran adalah masalah yang mengganggu nilai-nilai sosial dan moral, masalah tersebut merupakan masalah yang bisa merusak tatanan sosial masyarakat dan moral seseorang. Dalam pengertiannya prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.⁴ Perbuatan prostitusi juga merupakan pelanggaran HAM berat dan dianggap sebagai *trafficking human* karena merampas hak-hak setiap korbannya yang disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK) untuk di perjual belikan.⁵ Persoalan prostitusi ini sudah ada sejak zaman kerajaan dan jaman penjajahan di Indonesia, dan terus berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut berlandaskan dengan berbagai alasan salah satunya adalah kondisi ekonomi seseorang yang memaksa untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Perbuatan prostitusi dalam Islam bisa diartikan sebagai zina, hukum Islam sudah mengatur bahwa perbuatan prostitusi atau zina sebagai suatu perbuatan yang diharamkan, haram artinya tidak boleh dilakukan, sekiranya tetap dilakukan maka akan mendapatkan sanksi hukum baik di dunia maupun di akhirat.⁶ larangan perbuatan zina atau prostitusi tersebut dapat kita lihat dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

⁴ Peraturan Daerah Bandar Lampung No.15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tunasusila.

⁵ Meilinda Anjasari “Kemiskinan Trafficking Dan Prostitusi” <http://www.kompasiana.com>.

⁶ Dian Andriasari, *Studi komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba.Vol.XIII.No.3 November 2011, 12.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁷ (QS. Al-Isra [17]: 32).

Dari penggalan ayat Al-Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa agama Islam melarang setiap umatnya untuk mendekati zina, karna perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan diharamkan. Maka dari itu adanya kewajiban pernikahan bagi orang yang memeluk agama Islam adalah untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan zina.

Namun walaupun sudah jelas dilarang dalam hukum Islam dan hukum konvensional, masih banyak perbuatan prostitusi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya perbuatan prostitusi tersebut adalah kurangnya edukasi serta penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut yang membuat seseorang berani terjun dalam perbuatan-perbuatan negative seperti prostitusi.⁸

Salah satu daerah yang masih menyelipkan praktik-praktik prostitusi tersebut adalah Kecamatan Panjang yang berada dalam wilayah kota Bandar Lampung yang menjadi wilayah pembatas antara kabupaten Lampung Selatan dan kota menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan prostitusi, di antaranya adalah kawasan pantai harapan yang berada di Kelurahan Panjang Selatan dan kawasan lokalisasi pemandangan (PMD) yang berada di Kelurahan Way Lunik.⁹

⁷ Muhammad Najib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta, Gema Insani, 2012), 207.

⁸ Sarah Hutagaol, “Pendidikan Agama Perhatian Orang Tua Cegah Perbuatan Prostitusi” <http://nasional.okezone.com/read/2019>.

⁹ M.Sidi Ritadaun, "Demokrasi yang Menindas," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 17 Nomor 1 (2011): 1-15, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1525/1264>.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung yang mengatur dan mempunyai sanksi-sanksi terhadap segala perbuatan prostitusi di daerah Bandar Lampung. Peraturan daerah tersebut merupakan hasil revisi dari Perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1994 tentang Prostitusi, maksud dari adanya Perda ini adalah untuk menyempitkan ruang dan segala tindak perilaku prostitusi di Bandar Lampung. Namun walaupun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang larangan prostitusi, kawasan-kawasan yang sekarang disebut eks-lokalisasi tersebut masih tetap berdiri dengan dalih sebagai tempat hiburan malam atau wisma karaoke yang ternyata menjajarkan para pekerja seks komersil (PSK) atau tunasusila untuk diperjualbelikan kepada para lelaki hidung belang. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan kesenjangan di antara kehidupan masyarakat sekitar karena masih adanya praktik-praktik prostitusi di kawasan eks lokalisasi Kecamatan Panjang, sebagian masyarakat beranggapan bahwa adanya kegiatan dalam kawasan eks-lokalisasi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, di antaranya mendirikan usaha warung makan, membuka lahan parkir dan hal lain yang bisa dijadikan sumber pendapatan, sementara terdapat keresahan oleh sebagian masyarakat lain yang menganggap bahwa masih berdirinya kawasan eks lokalisasi tersebut dapat menimbulkan perilaku kriminal, mengganggu kehidupan bermasyarakat dan menyimpang dari ajaran agama.

Dari pemaparan singkat inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian, dan mengkaji penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung tentang larangan perbuatan prostitusi dan tunasusila mengingat pentingnya peraturan tersebut karena merupakan pacuan untuk kehidupan bermasyarakat yang bersih dari perilaku menyimpang dari ajaran agama dan merusak moral masyarakat.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila di Kecamatan Panjang. Sedangkan subfokus penelitian ini yaitu tinjauan *fiqh siyasah* mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila di Kecamatan Panjang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostusi dan Tunasusila di Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila di Kecamatan Panjang ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila.
2. Untuk Mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila Di Kecamatan Panjang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi hukum yang berkaitan dengan penerapan peraturan daerah kota Bandar Lampung, dan

diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya di UIN Raden Intan Bandar Lampung.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan kebolehan dan melakukan perbuatan suatu hukum, dan memberi manfaat secara teoritik dan fakta hukum dalam perkembangan permasalahan yang luas terhadap pembinaan pelaku prostitusi dan tunasusila sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dinamakan tinjauan pustaka terdahulu hal ini perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian atau rencana model analisis yang di pakai sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Pambudi Putra Y, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2019 dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kegiatan Praktik Prostitusi di Kota Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui faktor penyebab perempuan menjajakan dirinya sebagai pekerja seks komersial. (ii) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan keberadaan pekerja seks komersial di wilayah Jl. Abu Bakar Lambogo. (iii) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanggulangan prostitusi di Jl. Abu Bakar Lambogo. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta

penelitian. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Faktor penyebab perempuan menjajakan dirinya sebagai pekerja seks komersial adalah factor lingkungan pergaulan yakni pergaulan bebas marak oleh karena tidak adanya pendidikan sehingga terjerumus pada pekerjaan sebagai PSK, factor ekonomi yakni kurangnya penghasilan dan lapangan pekerjaan yang sempit, factor broken home yakni tidak akurnya keluarga seperti pertengkaran dan semacamnya menyebabkan anak tidak terurus atau tidak adanya fungsi orang tua terhadap anak. (ii) Dampak yang ditimbulkan keberadaan pekerja seks komersial di wilayah Jl. Abu Bakar Lambogo ialah masyarakat setempat merasa resah dengan keberadaan PSK di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan Kesulitan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. (iii) Upaya pemerintah dalam penanggulangan prostitusi di Jl. Abu Bakar Lambogo adalah rehabilitasi yang didalmnya adalah upaya resosialisasi dan bimbingan lanjut.¹⁰

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Pambudi Putra Y adalah penulis membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostusi dan Tunasusila di Kota Bandar Lampung dan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Panjang.

2. Skripsi Nikmah Cahya Anggraeni, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 dengan judul skripsi ”Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jinayah*”. Tujuan penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi online. Kedua, untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan

¹⁰ Pambudi Putra Y, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kegiatan Praktik Prostitusi di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 3.

bagi pengguna jasa prostitusi *online* menurut perspektif *fiqh jināyah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, pengguna jasa prostitusi online dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa dikenakan hukuman karena pengguna jasa prostitusi online merupakan subjek yang hanya menerima atau mendownload. Kedua, pengaturan tentang prostitusi online dalam hukum positif di Indonesia belum mencakup pada mereka para pengguna yang tidak memiliki pasangan yang sah, sedangkan dalam *fiqh jināyah* pengguna jasa prostitusi online baik itu sudah menikah atau belum menikah tetap bisa dijatuhi hukuman karena di dalam *jarīmah zina* pengaturan tentang perzinahan berlaku untuk semua orang baik yang sudah maupun yang belum memiliki pasangan yang sah.¹¹

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Nikmah Cahya Anggraeni adalah penulis membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila di Kota Bandar Lampung dan penulis melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Panjang.

3. Skripsi Fathiya Rizza Amalia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyedia sarana praktik prostitusi, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

¹¹ Nikmah Cahya Anggraeni, “Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), 3.

pelaku penyedia sarana praktik prostitusi. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi adalah sudah tepat, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidiar yaitu Dakwaan Primair Pasal 296 KUHPidana, Subsidiar Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana. (2) Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana Praktik Prostitusi dalam Perkara Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR adalah (a). Pertimbangan terbuhtinya dasar delik Pasal 296 KUHPidana dengan alat bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (b).Alasan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral. (c).Alasan yang meringankan terpidana berupa terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.¹²

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Fathiya Rizza Amalia adalah penulis membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostusi dan Tunasusila di Kota Bandar Lampung dan penulis melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Panjang.

4. Karya Ilmiah Hasneli, mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2015 dengan judul Jurnal

¹² Fathiya Rizza Amalia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 3.

“Pembinaan Kesehatan Mental Terhadap Eks Wanita Tunasusila”. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan apa saja alasan seorang wanita melakukan profesi prostitusi dan faktor apa saja yang membuat wanita bisa berprofesi sebagai prostitusi. kesimpulan. Pertama: Alasan seseorang yang berprofesi sebagai wanita tunasusila adakalanya karena terpaksa (faktor eksternal) misalnya karena himpitan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, terjebak oleh tipuan agen tenaga kerja, dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang melakukannya karena kemauan sendiri (faktor internal). Bagi yang sudah terlanjur berbuat, biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya, maka ia akan mencari pelampiasan untuk tetap melakukan perbuatan amoralnya itu. Kedua: Wanita tunasusila yang menjalankan profesinya secara terpaksa akan menimbulkan gangguan psikologis berupa dihantui perasaan bersalah, putus asa, dan menurunnya rasa percaya diri sehingga merasa sungkan dalam bergaul dengan masyarakat. Sedangkan yang menjalankan profesinya secara tidak terpaksa akan menimbulkan efek kecanduan dan merasa tidak pernah puas dengan pasangan seks sebelumnya, sehingga ia akan terus mencari pasangan yang sesuai dengan kriterianya. Ketiga: Kepada para mantan wanita tunasusila diberikan beberapa bimbingan agar mereka bisa terlepas dari kegiatan prostitusi. Bimbingan yang dimaksud adalah berupa bimbingan untuk mendapatkan kesehatan psikologis, fisik, sosial dan bimbingan agama. Di samping itu juga dibekali dengan bimbingan keterampilan.¹³

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Fathiya Rizza Amalia adalah penulis membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostusi dan Tunasusila di Kota

¹³ Hasneli, “Pembinaan Kesehatan Mental Terhadap Eks Wanita Tunasusila,” *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXVII No. 82 (Januari 2015): 48, <https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/10497/8177>.

Bandar Lampung dan penulis melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Panjang.

5. Karya Ilmiah Mia Amalia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dengan judul jurnal “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab”. Tujuan penulisan karya ilmiah untuk menjelaskan bagaimana etika moral dan apa saja Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah: etika yang harus dipahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia: (1) Etika Deskriptif (2) Etika Normatif (3) Meta-etika. Upaya dilakukan dengan membuat undang-undang tentang larangan praktik prostitusi secara nasional sebagai peraturan induk yang dapat diikuti oleh aturan vertikal maupun horisontal yang bersifat teknis. Perlu adanya keseriusan politik (*political will*) untuk melaksanakan kebijakan ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang terkait prostitusi di Swedia mengandung aspek penjera sebagai tujuan pidana untuk mencegah dan memberantas prostitusi.¹⁴

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Fathiya Rizza Amalia adalah penulis membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila di Kota Bandar Lampung dan penulis melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Panjang.

¹⁴ Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab,” *Jurnal Mimbar Justisia*, Vol. II No. 02 (Juli-Desember 2016): 861, <https://media.neliti.com/media/publications/178374-ID-analisis-terhadap-tindak-pidana-prostitu.pdf>.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁶ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang implementasi atau penerapan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2002 Kota Bandar Lampung tentang larangan perbuatan prostitusi dan tunasila.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁷ Metode pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik beratka pada observasi dan suasana alamiah, peneliti bertindak sebagai pengamat. Penulis hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi. Dengan susaan alamiah berarti

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung, Mandar maju, 1996), 15.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

¹⁷ Kaelan, MS, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

bahwa peneliti terjun ke lapangan.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di peroleh. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan melakukannya. Data priemer ini disebut juga data asli atau data baru.

b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian serta.¹⁹

3. Metode pengumpulan data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu :

a. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁰ Metode ini bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 22.

¹⁹ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279/4201>.

²⁰ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 85.

pendirian-pendirian itu merupakan pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).²¹

b. Metode observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, dan pencatatan, serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisim itu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Metode ini juga melihat langsung fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian. Fakta-fakta itu akan di catat secara cermat dan sistematis oleh peneliti. Observasi dalam arti sempit yaitu, pengamatan dengan indra penglihatan dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.²²

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. Atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan.²⁴ Populasi dari

²¹ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 100.

²² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), 69.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 23.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D* (Jakarta: Alfabeta, 2008), 137.

penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di sekitaran kawasan eks lokalisasi pantai harapan dan eks lokalisasi pemandangan kecamatan panjang.

b. Sampel

Sampel adalah sebageian populasi atau seluruh populasi yang di teliti. Jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Sampel digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁵ Adapun yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian yaitu berjumlah 8 orang yang terdiri dari 2 orang tokoh masyarakat, 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 1 orang tokoh agama, 2 PSK, dan 1 orang tokoh pemuda.

5. Pengolahan Data

Metode dari pengolahan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.

b. Sistematika data (*sistemazing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁶ Berdasarkan pokok bahasan yang diidentifikasi rumusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti.²⁷ Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan

²⁵ Juliansyah, *Metode penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²⁶ Amirullah Jainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai pustaka, 2006), 107.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2001), 42.

dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka pikir induktif yaitu, “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Maksud dari metode induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun data berasal dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tunasusila, namun kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang kajian *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang terdiri dari pengertian *fiqh siyasah*, macam-macam *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, dan *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Sub bab kedua yaitu tentang dasar hukum Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Larangan Prostitusi dan Tuna Susila yang memuat tentang pengertian dan tujuan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Larangan

Prostitusi dan Tuna Susila dan pasal Peraturan Daerah yang melarang praktek Prostitusi dan Tuna Susila.

Bab III deskripsi dan objek penelitian yang berisi tentang gambaran secara umum Kecamatan Panjang memuat tentang sejarah berdirinya Kecamatan Panjang, kondisi geografis Kecamatan Panjang, kondisi demografis Kecamatan Panjang dan struktur organisasi Kecamatan Panjang. Sub bab kedua tentang implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Larangan Prostitusi dan Tuna Susila. Sub bab terakhir tentang upaya pemerintah dalam penanggulangan prostitusi dan tuna susila.

BAB IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila Kecamatan Panjang Bandar Lampung dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Mengenai Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Istilah *fiqh* merupakan *taqrīb idhāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqīha-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁸ *fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.²⁹

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰ Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian dalam hal ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang

²⁸ Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), 18.

²⁹ Toha Andiko, 'Pemberdayaan Qawâ` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern', *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12. Nomor 1 (2014), 103–18.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah *tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³¹

Siyasah tanfidziyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan Undang-undang atau peraturan. Berdasarkan trimonologi siyasah tanfidziyah disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa yang mengurus pelaksanaan undang-undang dan hukum yang relevan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya Negara memiliki lembaga eksekutif untuk menjalankan tugas tersebut. Negara sendiri memiliki kewenangan dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.³²

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³³

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara

³¹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

³² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.³⁴

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³⁵

2. Macam-Macam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan imamah;
- b. Persoalan bai'ah;
- c. Persoalan wizaroh;
- d. Persoalan waliyul ahdi.
- e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh

³⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

³⁵ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundangundangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ah,d (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maudu dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyashah Tanfidziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'āmir*, dan *wizarah/wāzir*.

a. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu . Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apaapa yang telah disepakati oleh umat.
 - 2) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
 - 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
 - 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
 - 5) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau no muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- b. Bai'ah

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan bai'ah untuk mengikat kesetiaan. Bai'ah Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. Bai'ah Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. Bai'ah Ridhwan dilakukan oleh Rasulullah

bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. Bai'ah juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, bai'ah berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Bai'ah ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam : bai'ah 'ammah (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).

c. Wizarah

Kata "wizarah" mempunyai asal kata "al-wazir" yang memiliki arti "al-tsuql" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari first Encyclopedia of Islam, kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "Vicira" yang berarti orang yang memutuskan, hakim.

Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijakan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap

fir'aun.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

d. Persoalan Waliyul Ahdi

Imama itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan waliyul ahdi. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi . Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- 1) Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- 2) Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- 3) Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan

- diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- 4) Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
 - 5) Al-Sultah Al-Mu' Raqabah (lembaga pendidikan).

Sebagai contoh Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang *serupa* bagi kaum laki-laki. Larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial. Alqur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain.³⁶

Adapun kaitan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila Kecamatan Panjang Bandar Lampung karena *tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai

³⁶ Elan Jaelani, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan," (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018), 6.

pemimpin yang memiliki konsep imamah

B. Dasar Hukum Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila

1. Pengertian dan Tujuan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga setiap pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat suatu Peraturan Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah. Prostitusi merupakan salah satu penyakit sosial, yang berkaitan dengan moral masyarakat, sekaligus juga merupakan pelanggaran hukum. Tidak menjadi hal tabu lagi bagi masyarakat di Bandar Lampung yang semakin hari semakin marak diminati oleh sebagian orang yang ingin mendapatkan uang dengan cara cepat, karena sulitnya mencari pekerjaan di Kota lantaran berbagai alasan banyak yang memilih bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi pekerja seks komersial (PSK) bukan lah sebuah cita-cita yang diinginkan dan mungkin banyak orang yang menyebutnya sebagai penyimpangan sosial.³⁷

Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah ini terkait dengan keprihatinan pemerintah terhadap penyakit masyarakat di Bandar Lampung. Selain merupakan revisi dari Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 tentang Prostitusi, juga karena sebagai akibat ditutupnya lokalisasi yang ada di daerah Panjang. Peraturan Daerah ini melengkapi dan juga merupakan proses pembaharuan dari Peraturan Daerah sebelumnya. Di dalam Peraturan Daerah ini sangatlah jelas mengatur tentang larangan serta sanksi atas perbuatan praktik prostitusi dan tuna susila

³⁷ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

Awal mula kemunculan Perda di berbagai Kota di Indonesia baik di kota Bandar Lampung maupun di daerah lainnya, dikarenakan Indonesia menganut asas desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan dalam upaya menyelenggaraan pemerintahan di daerah. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan pendelegasian kewenangan ini apabila ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: pendelegasian kewenangan politik, kewenangan urusan daerah, dan kewenangan pengelolaan keuangan.

Di Kota Bandar Lampung, telah dibentuk Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan prostitusi dan tuna susila, tujuannya adalah upaya pemerintah untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah terhadap praktek-praktek pelacuran di kota Bandar Lampung, karena secara yuridis ketentuan pidana yang mengatur masalah pelacuran dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak menyebutkan hukuman untuk pelacur secara eksplisit. Dalam KUHP hanya mengatur: a. Laki-laki dan perempuan yang memperoleh sumber penghasilan dari pelacuran (pasal 506)¹¹⁰, b. Mereka yang terlibat dalam perdagangan perempuan (pasal 279),¹¹¹ c. Dan mereka yang bertindak sebagai sponsor bagi pelacur dan yang memainkan peran penting dalam mencari pelanggan bagi pelacur dan yang memperoleh keuntungan dari tindakan itu (pasal 296).

Perda ini dibuat untuk menjaga kebersihan kota karena secara tidak langsung pelacuran ini akan

menghambat pengembangan dan pemeliharaan ketertiban kota. Selain itu, kehadiran pelacur jalanan ini akan dianggap bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Bila tertangkap dalam suatu operasi pembersihan, para pelacur jalanan dapat dikirim ke Panti Rehabilitasi untuk beberapa waktu lamanya, yang biasanya pelaksanaan dan pengelolaan panti tersebut dilakukan oleh penguasa setempat. Di Panti mereka dididik untuk menjadi warga negara yang mempunyai aktivitas normal. Di banyak daerah program rehabilitasi semacam ini berlangsung selama enam bulan. Dasar utama pemerintah melakukan penangkapan/penahanan para pelacur adalah karena keberadaan mereka cenderung disebut tidak mematuhi hukum masyarakat, dan bukan karena mereka melakukan kegiatan menjual seks.

Eksistensi Perda No. 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan prostitusi dan tuna susila pun dipertanyakan keberadaannya, di satu sisi pemerintah membuat Perda tentang larangan membuat bangunan untuk berbuat asusila, tapi di sisi lain Pemerintah telah membuat kebijakan resmi dengan mendirikan lokalisasi (contoh di Kecamatan Panjang) sebagai kompleks pelacuran di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan isi Perda No. 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan prostitusi dan tuna susila di atas, bentuk tindak pidana yang dinyatakan adalah “pelanggaran” bukan kejahatan. Tetapi, dalam teks tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat di razia karena dicurigai/disangka melakukan pelacuran. Dalam lapangan hukum pidana, mengenai tindak pidana pelanggaran, seorang pelaku harus terlebih dahulu melakukan tindak pidana tersebut sehingga dapat dijatuhi pidana berupa kurungan ataupun denda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 54 menyatakan dengan tegas bahwa “Percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana”.

2. Pasal Peraturan Daerah yang Melarang Praktek Prostitusi dan Tuna Susila

Bab II ketentuan Larangan Pasal 2 Peraturan Daerah menyatakan:

1. Bab II Ketentuan Larangan

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di dalam Wilayah Kota.
- (2) Larangan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.
- (3) Larangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelompok sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung (Becking) perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.³⁸

Setiap orang dilarang mengunjungi atau memasukkan pengunjung di rumah atau persil yang telah ditutup. Isi dari pasal tersebut, yang dimaksud tempat pelacuran yang tidak boleh dikunjungi hanyalah rumah atau persil yang telah ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut tidak berlaku secara umum. Sehingga orang yang melakukan pelacuran di tempat yang masih beroperasi tidak ada larangan.

Sedangkan sanksi atau ketentuan pidana atas perbuatan prostitusi dan tuna susila diatur dalam pasal 6 ketentuan pidana yang menyatakan:

³⁸ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

2. Bab VI Ketentuan Pidana

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam:

- a. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian;
- b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.
- c. Jika seorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Putusan Pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang diajukan terhadap pelanggaran kedua dan seterusnya ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran tersebut.³⁹

Dengan diterapkan Peraturan Daerah tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik prostitusi maupun kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Prostitusi yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang semakin lama semakin meningkat dan menyebar tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap masyarakat tetapi juga memberikan dampak negatif bagi perkembangan para generasi muda. Khususnya di wilayah Panjang Selatan yang sudah lama menjadi tempat prostitusi.

Dengan diterapkan Peraturan Daerah tentang

³⁹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2002 Pasal 6 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik prostitusi maupun kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.⁴⁰



⁴⁰ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Bandar Lampung No.15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tunasusila.

Buku

A. Dzajuli, Fiqh Siyâsah; *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* Bandung: Prenada Media, 2003.

Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyâsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat Jakarta:PT Gramedia pustaka Utama, 2011.

H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, Damascus: Mat ba'ah Dar Al Bayan, 2005.

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002.

Juliansyah, *Metode penelitian* Jakarta: Kencana, 2010.

Kaelan,MS, *Metedologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kartini Kartono, *Pengantar Metedologi Riset Sosial* Bandung, Mandar maju, 1996.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Pramedia, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media, 2014.

Muhammad Najib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jakarta, Gema Insani, 2012.

Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D* Jakarta: Alfabeta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Renika Cipta, 2002.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2001.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta:Gitamedia Pers.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 2010.

Jurnal

Dian Andriasari, *Studi komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba.Vol.XIII.No.3 November 2011.

Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, 'Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah', *Al-'Adalah*, Volume 15. Nomor 1 (2018).

Hasneli, "Pembinaan Kesehatan Mental Terhadap Eks Wanita Tunasusila," *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXVII No. 82 (Januari 2015): 48,
<https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/10497/8177>.

Hasneli, Pembinaan Kesehatan Mental Terhadap Eks Wanita Tunasusila, *Jurnal Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang*, 2018.

Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2020):
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279/4201>.

M.Sidi Ritadaun, "Demokrasi yang Menindas," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 17 Nomor 1 (2011): 1-15,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1525/1264>.

Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab," *Jurnal Mimbar Justisia*, Vol. II No. 02 (Juli-Desember 2016): 861,
<https://media.neliti.com/media/publications/178374-ID-analisis-terhadap-tindak-pidana-prostitu.pdf>.

Toha Andiko, 'Pemberdayaan Qawâ` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern', *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12. Nomor 1 (2014).

Skripsi

Elan Jaelani, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan," (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018).

Fathiya Rizza Amalia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Nikmah Cahya Anggraeni, "Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

Pambudi Putra Y, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kegiatan Praktik Prostitusi di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Selfi Merliani, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Sumber On-Line

Meilinda Anjasari "*Kemiskinan Trafficking Dan Prostitusi*"
<http://www.kompasiana.com>.

Sarah Hutagaol, "*Pendidikan Agama Perhatian Orang Tua Cegah Perbuatan Prostitusi*" <http://nasional.okezone.com/read/2019>.

Wawancara

Adim (Masyarakat Kecamatan Panjang), "Perda tentang Prostitusi dan Tuna Susila," *Wawancara dengan penulis*, 2 Desember 2022.

Ahmad Fathi Bahatsi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*, Beirut: Dar al Arubah, 2001.

Ahmad, (Satpol PP Kecamatan Panjang), "Faktor Eksternal," *Wawancara dengan penulis*, 2 Desember 2022.

Ahmad, (Satpol PP Kecamatan Panjang), "Faktor Internal," *Wawancara dengan penulis*, 30 November 2022.

Efriadi Kesuma, wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, 08 Desember 2021.

Harisma Bramado, *Wawancara* dengan Camat Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, 08 Desember 2021.

Imam, (Masyarakat Kecamatan Panjang), “Implementasi Perda No. 15 tahun 2002 Tentang Larangan Prostitusi Dan Tuna Susila,”
Wawancara dengan penulis, 2 Desember 2022

Iwan Setiawan, (Satpol PP Kecamatan Panjang), “Faktor Pendukung,”
Wawancara dengan penulis, 30 Desember 2022

Maryati, (Masyarakat Kecamatan Panjang), “Faktor Internal,”
Wawancara dengan penulis, 1 Desember 2022.

Rusmadi, Wawancara dengan Kepala Lurah Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, 08 Desember 2021.

Yudi Rosmandi, Wawancara dengan Ketua LPM Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, 08 Desember 2021.

Yuli Purwanto, Wawancara dengan Ketua RT Panjang selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, 08 Desember 2021.

